



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 44 / PID / 2013 / PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa :

Nama	: OGES ARIS NUMBERI alias OGES.
lengkap	: Kampung Turu Serui.
Umur	: 24 tahun /11 Agustus 1989.
Tempat tanggal Lahir	: Laki-laki. Indonesia.
Agama	: Jalan Bastian Fonataba Kampung Turu Serui, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Yapen.
Jenis kelamin	: Kristen Protestan.
Kebangsaan	: Mahasiswa.
Tempat tinggal	: Akademi Perawat Semester V.
Pekerjaan	
Pendidikan	



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik No. SP.Han/07/II/2013/Reskrim tertanggal 15 Februari 2012 sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013.
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Serui No: B-145/T.1.18/ Epp.1/ 03/ 2013 tertanggal 04 Maret 2013 sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 13 April 2013.
- 3 Penuntut Umum Nomor : B-88/T.1.18/Ep.2/04/2013 tertanggal 08 April 2013 sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 29 April 2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Serui No. 12/Pid.B/2013/PN.Sri tertanggal 29 April 2013, sejak 26 April 2013 s/d 25 Mei 2013.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui No. 12/Pid.B/2013/PN.Sri tertanggal 21 Mei 2013, sejak 26 Mei 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013.
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 241/Pen.Pid/2013/PT.JPR tertanggal 22 Juli 2013, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013;
7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 258/Pen.Pid/2013/PT.JPR tertanggal 16 Agustus 2013, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
Nomor : 259/Pen.Pid/2013/PT.JPR tertanggal 19 Agustus 2013, sejak tanggal
22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 02 September 2013 Nomor:
44/Pen.Pid/2013/PT.JPR, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan
mengadili perkara pidana dari Pengadilan Negeri Serui Nomor: 12/Pid.B/2013/
PN.Sri, dalam Tingkat Banding.
- 2 Penetapan Hari Sidang pada hari Kamis tanggal, 19 September 2013 Nomor : 44/
Pid.Pid/2013/PT.JPR.
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Serui NO. REG. PERK : PDM-11/Serui/04/2013 tanggal 18 April 2013 Terdakwa
didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Hal. 2 Dari 13 hal. Putusan No.44/PID/2013/PT.JPR

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa OGES ARIS NUMBER alias OGES pada hari Rabu tanggal
13 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 WIT atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan
Februari tahun 2013 bertempat di sebuah kamar Rumah milik Abner Ayawayeni Jl. Bastian
Fonataba Kampung Turu Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui
yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 WIT saksi korban sedang berjalan pulang dari pantai setelah sampai di samping rumah milik Abner Ayawayeni terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan berkata **"adri ko ke sini!!"** kemudian saksi korban datang kearah Terdakwa menghampiri dan berkata **"kenapa?"** kemudian pelaku secara tiba-tiba langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa merangkul bagian punggung selanjutnya Terdakwa berkata **"ko jangan teriak nanti saya pukul ko?"** kemudian dengan adanya ancaman tersebut saksi korban mengikuti perintah Terdakwa, selanjutnya saksi korban dibawa Terdakwa masuk kedalam rumah milik Abner Ayawayeni tepatnya masuk kedalam kamar saksi Frengki Ayawayeni yang pada saat itu saksi berada didalam kamar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat Abner Ayawayeni berada didalam kamar kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk keluar dari kamar dengan mengatakan **"aco ko keluar dulu saya mau baring-bering di dalam"** kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat Saksi Korban juga masuk ke kamar tersebut bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Frengki Ayawayeni keluar dari kamar, Terdakwa langsung mengunci kamar dan mendorong korban jatuh ke atas kasur, selanjutnya

Hal. 3 Dari 13 hal. Putusan No.44/PID/2013/PT.JPR

Terdakwa menutup mulut korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban, selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi korban dan selanjutnya korban melihat alat kelamin (penis) Terdakwa berdiri/tegang kemudian Terdakwa membuka paha korban seperti menyerupai orang yang sedang melahirkan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih lamanya 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di luar kemaluan korban disekitar alat kelamin (vagina) korban, selanjutnya Terdakwa memberikan pakaian korban untuk membersihkan air mani/sperma Terdakwa serta darah yang keluar / dari alat kelamin (vagina) korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban " **nanti pulang tidak usah cerita ke mama, kalau ko cerita saya pukul ko nanti**" selanjutnya Terdakwa dan korban keluar dari kamar untuk pulang kerumahnya masing-masing, sesampainya dirumah saksi korban langsung mencuci celana yang dipakai korban.

- Bahwa Terdakwa setelah mengeluarkan air mani/sperma merasakan kenikmatan.
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan namun Terdakwa menutup mulut korban dan mengancam akan memukul jika korban berteriak dan melawan.
- Bahwa posisi dari saksi korban sewaktu dipaksa Terdakwa melakukan persetubuhan adalah dengan posisi tidur terlentang dengan muka menghadap keatas dengan kedua paha terbuka menyerupai orang yang sedang melahirkan sedangkan posisi Terdakwa menindih korban dari atas.
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa, korban merasakan sakit pada kemaluan (vagina) dan merasa malu pada tetangga korban dan teman-teman korban.
- Bahwa situasi atau kondisi penerangan pada saat kejadian di dalam kamar tersebut dalam keadaan terang karena diterangi oleh lampu listrik.

Hal. 4 Dari 13 hal. Putusan No.44/PID/2013/PT.JPR

- Bahwa usia korban pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun dengan tanggal lahir 29 Januari 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek baru pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kemaluan yang mana luka tersebut didapat akibat trauma benda tumpul, berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 445.9 /VER-50/RS/2013 yang di tandatangani Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui pada tanggal 25 Februari 2013 oleh dr. Anthon Fonataba NIP. 19840402 201004 1 001, hasil pemeriksaan terhadap saksi korban dijumpai hal-hal sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada kemaluan:
 - 1 Luka robek baru pada selaput dara dengan arah robekan pada arah jam sebelas.
 - 2 Luka robek baru pada selaput dara dengan arah robekan pada arah jam dua.
 - 3 Terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan sebelah kiri dan kanan.

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia empat belas tahun pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek baru pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kecil kemaluan yang mana luka tersebut didapat akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang: Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa OGES ARIS NUMBERI alias OGES pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 WIT atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di sebuah kamar Rumah milik Abner Ayawayeni Jl. Bastian Fonataba Kampung Turu Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 Dari 13 hal. Putusan No.44/PID/2013/PT.JPR

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yang dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 WIT saksi korban sedang berjalan pulang dari pantai setelah sampai di samping rumah milik Abner Ayawayeni Terdakwa datang dari arah belakang saksi korban memanggil dengan berkata "**adri ko ke sini!!**" kemudian saksi korban datang ke arah Terdakwa menghampiri dan berkata "**kenapa?**" selanjutnya saksi korban dibawa Terdakwa masuk kedalam rumah milik Abner Ayawayeni tepatnya masuk kedalam kamar saksi Frengki Ayawayeni yang pada saat itu saksi berada didalam kamar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Abner Ayawayeni berada didalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk keluar dari kamar dengan mengatakan "**aco ko keluar dulu saya mau baring-bering di dalam**" kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat Saksi Korban juga masuk ke kamar tersebut bersama-sama dengan Terdakwa tanpa adanya paksaan.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Frengki Ayawayeni keluar dari kamar, Terdakwa langsung mengunci kamar dan menyuruh korban berbaring ke atas kasur, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban, selanjutnya Terdakwa mencium kedua pipi korban dan selanjutnya mereka berciuman, setelah korban melihat alat kelamin (penis) Terdakwa berdiri/tegang kemudian Terdakwa membuka paha korban seperti menyerupai orang yang sedang melahirkan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur kurang lebih lamanya 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di luar kemaluan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar alat kelamin (vagina) korban, selanjutnya terdakwa memberikan pakaian korban untuk membersihkan air mani/sperma Terdakwa serta darah yang keluar dari alat kelamin (vagina) korban,

Hal. 6 Dari 13 hal. Putusan No.44/PID/2013/PT.JPR

selanjutnya Terdakwa dan korban keluar dari kamar untuk pulang kerumahnya masing-masing, sesampainya di rumah saksi korban langsung mencuci celana yang dipakai korban.

- Bahwa Terdakwa setelah mengeluarkan air mani/sperma merasakan kenikmatan.
- Bahwa Terdakwa dengan korban telah menjalin hubungan yaitu telah berpacaran sejak bulan November 2012.
- Bahwa posisi dari saksi korban sewaktu melakukan persetubuhan adalah dengan posisi tidur terlentang dengan muka menghadap keatas dengan kedua paha terbuka menyerupai orang yang sedang melahirkan sedangkan posisi Terdakwa menindih korban dari atas.
- Bahwa situasi atau kondisi penerangan pada saat kejadian di dalam kamar tersebut dalam keadaan terang karena diterangi oleh lampu listrik.
- Bahwa usia korban pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun dengan tanggal lahir 29 Januari 1999.
- Akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek baru pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kemaluan yang mana luka tersebut didapat akibat trauma benda tumpul, berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 445.9 /VER-50/RS/2013 yang di tandatangani Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui pada tanggal 25 Februari 2013 oleh dr. Anthon Fonataba NIP. 19840402 201004 1 001, hasil pemeriksaan terhadap saksi korban dijumpai hal-hal sebagai berikut:

1 Korban datang dalam keadaan sadar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada kemaluan:
- 3 Luka robek baru pada selaput dara dengan arah robekan pada arah jam sebelas.
- 4 Luka robek baru pada selaput dara dengan arah robekan pada arah jam dua.
- 5 Terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan sebelah kiri dan kanan.

Hal. 7 Dari 13 hal. Putusan No.44/PID/2013/PT.JPR

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia empat belas tahun pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek baru pada selaput dara dan luka lecet pada bibir kecil kemaluan yang mana luka tersebut didapat akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang: Perlindungan Anak.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui tanggal 11 Juni 2013, NO : REG.PERK : PDM-11/SERUI/04/2013 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa OGES ARIS NUMBERI alias OGES, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Subsidiar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang: Perlindungan Anak.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OGES ARIS NUMBERI alias OGES, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink bunga-bunga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak berwarna ungu.

Dikembalikan kepada pemiliknya Adriyana Koyari.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 12/Pid.B/2013/PN.Sri tanggal 22 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 Dari 13 hal. Putusan No.44/PID/2013/PT.JPR

- 1 Menyatakan Terdakwa OGES ARIS NUMBERI alias OGES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink bunga-bunga.
 - 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak berwarna ungu.

Dikembalikan kepada pemiliknya Adriyana Koyari.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang bernama Saul Ayomi, S.H., pada tanggal 23 Juli 2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2013 masing-masing Nomor : 02/Akta.Banding/2013/PN.Sri, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 12/Pid.B/2013/PN.Sri tanggal, 22 Juli 2013, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2013 dengan sempurna dan seksama.

Hal. 9 Dari 13 hal. Putusan No.44/PID/2013/PT.JPR

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 12/Pid.B/2013/PN.Sri tanggal 22 Juli 2013, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu primair melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang : Perlindungan Anak, subsidair melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang : Perlindungan Anak.

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang :

Perlindungan Anak yang salah satu unsurnya adalah :

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan persetujuan dengan saksi korban seorang anak perempuan yang bernama Adriyana Koyari dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Hal. 10 Dari 13 hal. Putusan No.44/PID/2013/PT.JPR

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya dibuktikan dakwaan subsidair melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang : Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan subsidair, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan nomor 2 yang menyatakan bahwa apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara, harus diperbaiki menjadi pidana kurungan, karena dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tidak diatur tentang jenis hukuman pengganti denda, maka berlaku ketentuan pasal 30 KUHP yang menentukan hukuman pengganti denda adalah kurungan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor : 12/Pid.B.2013/PN.Sri, tanggal 22 Juli 2013 perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa tetap ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002, Tentang : Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981 Tentang : KUHAP, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.

Hal. 11 Dari 13 hal. Putusan No.44/PID/2013/PT.,JPR

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 12/Pid.B/2013/PN.Sri, tanggal 22 Juli 2013 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana penjara menjadi pidana kurungan sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
- 3 Menyatakan Terdakwa OGES ARIS NUMBERI alias OGES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”.
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink bunga-bunga.
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak berwarna ungu.

Dikembalikan kepada pemiliknya Adriyana Koyari.

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari KAMIS tanggal 19 SEPTEMBER 2013, oleh SUNARDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS SUTANTO, S.H.,M.H. dan SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal. 12 Dari 13 hal. Putusan No.44/PID/2013/PT.JPR
umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan SUYATMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SUNARDI, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
AGUS SUTANTO, S.H.,M.H.

ttd
SIRANDE PALAYUKAN,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd
SUYATMI,S.H.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal. 13 Dari 13 hal. Putusan No.44/PID/2013/PT,JPR